

TESIS

**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PADA LEMBAGA PERBANKAN**

*LAW ENFORCEMENT STRATEGIES FOR MONEY LAUNDERING
AT BANKING INSTITUTIONS*



Oleh
AFIF MUHNI
P0902216024



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PADA LEMBAGA PERBANKAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh:

AFIF MUHNI

P0902216024



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS


STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(MONEY LAUNDERING) PADA LEMBAGA PERBANKAN

Disusun dan Diajukan Oleh:

AFIF MUHNI
P0902216024


Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Akhir Magister
Pada Tanggal 27 Agustus 2020

Menyetujui:
Komisi Penasehat



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.MH.
Ketua


Dr. Andi Tenri Famauri, SH.MH.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi, S.H.M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFIF MUHNI
NIM : P0902216024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul


STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA LEMBAGA PERBANKAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



AFIF MUHNI



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat,berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul ; Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Pada Lembaga Perbankan. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Master Ilmu Hukum (M.H) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Rasa penghargaan dan terima kasih yang tinggi penulis sampaikan terutama yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dr. H. M. Basri, S.H., M.H, dan Ibunda Hj. Nurmi, S.E dengan kasih sayang dan segala perhatian serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
2. Istri tercinta dr. Riffatiyani Arsyad, S.Ked. yang selalu memberikan doa semangat dan dukungan kepada Penulis selama ini.
3. Kedua adik tercinta Agil Fakhrie, S.H. dan Alya F. Azzahra yang juga selalu memberikan dukungan serta hiburan kepada penulis.
4. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Kepada Prof Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Kepada Dr.Hasbir Paserangi S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister ilmu Hukum untuk kesempatan yang diberikan kepada



penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.

7. Kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. sebagai pembimbing pertama dan kepada Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., sebagai pembimbing kedua atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
8. Kepada Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H. M.H., Dr. kahar Lahae S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. sebagai dewan penguji untuk masukan serta ilmunya yang bersifat membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
9. Kepada responden dan narasumber atas kesempatan dan berbagi pengalaman serta data yang diperlukan dalam menunjang tugas akhir dari penulis.
10. Seluruh Dosen dan Staff Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Serta Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan serta bantuan untuk penyelesaian Tesis ini.



Tesis ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan dalam Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang bersifat membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini kedepannya.

Makassar, Mei 2020

AFIF MUHNI



ABSTRAK

AFIF MUHNI. Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Pada Lembaga Perbankan (dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenri Famauri).

Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan berkaitan dengan kerahasiaan bank; (ii) menganalisis dan menjelaskan bentuk peranan perbankan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang pada lembaga perbankan; dan (iii) menemukan konsep yang ideal dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan.

Penelitian ini dilakukan di beberapa bank antara lain Bank Niaga, Bank Bank Cental Asia, Bank Mega dan Bank BNI di Kota Makassar. Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian hukum ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian pada lembaga perbankan memberikan kewenangan terhadap PPATK dan penegak hukum melakukan penerobosan terhadap kerahasiaan bank. Bentuk kontribusi bank dalam pencegahan pencucian uang dengan mengimplementasikan pedoman APU-PPT dan pemberukan *divisi* atau unit *anti money laundering*. konsep yang ideal yang telah diterapkn oleh regulator dalam aktifitas perbankan seperti CDD, KYC, *Single Number Identification*, pembuktian seperti *follow the money method* dan juga dalam peradilan seperti pembuktian terbalik, penyitaan seluruh aset kekayaan.

Kata Kunci :Penegakan hukum, tindak pidana, pencucian uang, perbankan, dan PPATK



ABSTRACT

AFIF MUHNI. Strategy for Law Enforcement of Money Laundering (MoneyLaundering) at Banking Institutions (supervised by Andi Muhammad Sofyan and Andi Tenri Famauri).

This study aims to (i) analyze how the application of Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering in banking institutions is related to bank secrecy; (ii) analyze and explaining the role of banks in preventing and combating money laundering at banking institutions; and (iii) find out the ideal concept in preventing and combating money laundering at banking institutions.

This research was conducted in several banks including Bank Niaga, Bank Cental Asia Bank, Mega Bank and BNI Bank in Makassar City. Legal materials used to solve problems as formulated in this legal research are sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Data obtained through data collection in the form of interviews and literature study. The data obtained both primary and secondary data, were analyzed qualitatively.

The results showed that the application of the Laundering Criminal Law in banking institutions provides immunity against PPATK and law enforcement against bank secrecy. The form of bank contribution in preventing money laundering is by implementing APU-PPT guidelines and opening divisions or anti-money laundering units. the ideal concept that has been applied by regulators in banking activities such as CDD, KYC, Single Number Identification, proofs such as the follow the money method and also in the judiciary such as reverse proof, confiscation of all assets of wealth.

Keywords:Lawenforcement,crime,moneylaundering,banking,andPPATK



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Penegakan Hukum	13
1. Pengertian Penegakan Hukum	13
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	21
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	26
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	26
2. Tahapan dan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang	32
3. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang	35
4. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang	38
5. Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang	40
C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	46
1. Pengertian Bank	46



2. Jenis-Jenis Bank	49
3. Tindak Pidana Dalam Bidang Perbankan	50
D. Kerangka Pikir	53
1. Kerangka Pemikiran Teoritis	53
2. Bagan Kerangka Pikir	56
E. Definisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Bahan Hukum Penelitian	61
D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Berkaitan Dengan Kerahasiaan Bank	64
1. Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	64
2. Analisis Terkait Kerahasiaan Bank	82
3. Analisis Terkait Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa	92
4. Analisis Terkait Kewajiban Pelaporan	95
B. Bentuk Peranan Lembaga Perbankan Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan	97
C. Konsep Yang Ideal Dalam Mencegah dan Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan.	107



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

119

B. Saran

120

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki segala aspek dalam masyarakat yang didasarkan pada hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Segala wewenang dalam pembuatan dan penegakan hukum diatur dan dikendalikan oleh pemerintah.

Untuk membatasi kewenangan pemerintah melaksanakan hukum dalam masyarakat khususnya pelaku tindak pidana serta penjatuhan sanksi-sanksinya, Hukum Pidana hadir sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengatur dan menentukan segala perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang dilakukan yang disertai dengan sanksi pidana atau disebut Hukum Materil, dan dengan mekanisme bagaimana kepada pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuannya yang diatur atau menegakkan hukum materil yang disebut Hukum Formil.

Perkembangan Hukum Pidana mengalami perkembangan seiring perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian melahirkan juga tindakan yang melanggar norma atau hukum dalam masyarakat.

Salah satunya faktor ialah perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat

perkembangan atau modernisasi transaksi keuangan yang
dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana ini disebut



Tindak Pidana Khusus atau tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan beracaranya yang diatur secara tersendiri dalam Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam perkembangannya, Hukum Acara Pidana telah diatur tersendiri dengan beberapa perbuatan atau ketentuan yang baru dan menyimpang dari Hukum Acara Pidana Umum. Selain Tindak Pidana Pencucian Uang juga terdapat beberapa perbuatan atau tindak pidana khusus lainnya yang baru terlahir setelah pembentukan KUHP Indonesia. Beberapa perbuatan tindak pidana ini juga berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal sebab terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Menurut Hans G. Nilson, Bahwa *money laundering* telah menjadi permasalahan yang menarik bagi masyarakat dunia dan khususnya Dewan Eropa yang merupakan organisasi internasional pertama yang telah mengingatkan masyarakat internasional akan bahaya yang ditimbulkan akibat *money laundering*. Upaya pencegahan, pengawasan, dan pemberantasannya tidak akan berhasil dengan baik apabila hanya dilakukan dengan negara secara individual, oleh karena itu perlu dilakukan suatu pendekatan Internasional. Kerjasama secara internasional multak diperlukan baik dalam tukar-menukar informasi maupun penegakan hukum dan perjanjian bilateral dan multilateral.

Beberapa tahun terakhir, permasalahan kejahatan pencucian uang

perhatian dari berbagai kalangan baik dari pemerintahan, si hingga masyarakat umum, karena semakin marak terjadi dari



waktu ke waktu, bukan hanya dalam skala nasional atau di dalam negeri saja tetapi juga bahkan sudah menjadi skala global. Kejahatan pencucian uang umumnya dilakukan oleh orang perorangan atau melibatkan suatu korporasi, yang merupakan aspek kriminalitas dengan individu, bangsa dan negara.

Secara umum *money laundering* merupakan suatu perbuatan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas atau perbuatan tindak pidana. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri ataupun dilakukan secara bertahap tetapi terkadang dilakukan secara bersamaan yaitu *placement, layering, dan integration*.¹

Pencucian Uang saat ini telah merambah keberbagai aspek dan berkembang mengikuti arus perkembangan teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat atau media dan penyedia jasa keuangan atau perbankan sebagai tempat untuk melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime* dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga yang paling kompleks atau *extra sophisticated* atau teknologi super canggih yang memasuki dunia maya

(pace). Sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang

ein. Makalah ; "Upaya Pemberantasan Pencucian Uang", Hlm 2.



disebut *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang perbankan, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.²

Masalah Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal yang banyak terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan berbagai organisasi internasional merasa tergerak dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini disebabkan karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara *direct* atau langsung maupun *indirect* tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Di dalam praktik *money laundering* diketahui banyak dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* melakukan “*sterilinvestment*” contohnya berupa investasi di sektor properti pada negara-negara yang dianggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah dibandingkan cara lain.³

Perkembangan teknologi semakin pesat perkembangannya, membawa pengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor, baik di



edi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, Hlm 100.
sution, 2008, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Book Tertace &
n 1.

sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu yang turut berkembang adalah masalah kejahatan, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun badan hukum dengan mudah terjadi, dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar, kejahatan demikian tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai *transnational crime* atau *International crime*, dalam kejahatan transnasional kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil yang sah atau legal.

Indonesia memiliki banyak hal yang menguntungkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga Negara Indonesia pada tahun 2001 tepatnya tanggal 22 Juni 2001 dimasukkan dalam daftar hitam *non Cooperative Countries or Territories (NCCTs)*, dikarenakan pada satu sisi Indonesia yang merupakan negara berkembang menganut sistem devisa bebas dan sistem kerahasiaan bank yang dimana Indonesia membutuhkan likuiditas atau arus dana untuk membangun negara dari segi ekonomi. Tidak hanya Indonesia Negara seperti Mesir, Israel, Rusia,



Lebanon, Filipina, Hungaria, Nauru, Ukraina, dan Nigeria, juga masuk dalam daftar hitam tersebut.⁴

Berdasarkan Statistik *IMF*, Hasil kejahatan yang dicuci melalui perbankan diperkirakan hampir mencapai US \$ 1.500 Milliar pertahun, sementara itu menurut *Associated Press*, perbuatan pencucian uang hasil dari perdagangan obat bius, korupsi, prostitusi dan kejahatan lainnya hampir seluruhnya diproses melalui lembaga perbankan untuk kemudian diubah menjadi dana yang seolah sah dan diperkirakan hal ini telah menyerap dana hingga bernilai US \$ 600 Milliar per tahun. Selain itu, menurut *Financial Action Task Force (FATF)*, diperkirakan atas sejumlah dana yang dicuci setiap tahun hampir diseluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba antara sekitar US 300 miliar dan US \$ 500 Milliar.⁵ Jika Negara Indonesia dan Negara lainnya tidak menangani secara serius dan sungguh-sungguh perbuatan *money laundering*, maka lembaga organisasi Internasional akan memberikan sanksi *punitive approach* yang makin tegas. Tidak tertutup kemungkinan diberi sanksi hambatan transaksi perbankan seperti transfer, *Leter of Credit (L/C)*, Pinjaman ke luar negeri dan berbagai hubungan luar negeri lainnya yang menyangkut ekonomi.⁶

Menindaklanjuti permintaan dari berbagai tantangan internasional berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka



an, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
edi, 2008, *Hukum Perbankan ; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger Likuidasi dan
(Cetakan kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 18.
ein, 2001, *Money Laundering, Sampai Dimanakah Langkah Negara Kita Dalam
ngan Perbankan*, Departement of Justice Canada, Solicitor general Canada. Hlm 4.

lahirlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Yang kemudian pada tahun 2010 kembali menyempurnakan terkait dengan rekomendasi *FATF* untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya, maka Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, yang dimana menurut Reda Manthovani menjelaskan bahwa yang menarik dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 merupakan kumpulan dari 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus dan telah diwajibkan oleh FATF untuk dapat di masukan ke dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 jelas merupakan campur tangan asing ke dalam sistem hukum Indonesia.⁷

Peranan berbagai lembaga dan penegak hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk memperkuat dan mensinergikan berbagai lembaga penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berbagai kebijakan oleh Pengawas Penyedia Jasa Keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia juga membantu dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang. Akan tetapi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum juga semakin rumit dan kompleks,

akan ketentuan yang terlalu rumit serta birokrasi yang terlalu



⁷ Buku, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, kum Indonesia*, bertempat di Nona Bola Bistro, Menteng, Jakarta Pusat.

berbelit yang membuat penegak hukum sulit untuk mengidentifikasi atau memperoleh data terkait dengan transaksi yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang.

Terkait dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pengawas perbankan tersebut menjadi alasan bahwasanya Penyedia Jasa Keuangan telah menjadi benteng pertama atau *first line defense* dalam mencegah terkait tindak pidana pencucian uang, akan tetapi kenyataannya masih banyak beberapa transaksi mencurigakan yang kemudian diperoleh oleh PPATK terkait dengan indikasi tindak pidana pencucian uang, hal ini menjadi bukti bahwasanya masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dibalik alasan lainnya bahwasanya perlu ada kordinasi yang jelas dari pusat dan pemangku jabatan yang berwenang yang membuat untuk menguak kasus pencucian uang semakin sulit dikarenakan dugaan akan pemangku kepentingan yang juga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Hal tersebut membuat para penegak hukum maupun lembaga independent lainnya masih mengalami kendala birokrasi yang berbelit untuk mendapatkan akses terkait data nasabah atau pun transaksi mencurigakan. Hal lainnya terkait dengan kerahasiaan bank dimana data nasabah merupakan data yang sensitif dan tidak boleh dibocorkan atau diberitahukan kepada siapapun menjadi

perlindungan pelaku tindak pidana pencucian uang.



Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dan menulis dalam bentuk Tesis sebagai tugas akhir dengan ide pokok tentang Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan berkaitan dengan kerahasiaan bank ?
2. Bagaimanakah bentuk peranan Lembaga Perbankan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan?
3. Bagaimana konsep yang ideal dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas, adapun tujuan yang disesuaikan dengan melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga Perbankan berkaitan dengan kerahasiaan bank.



2. Untuk menganalisis bentuk peranan Penyedia Jasa keuangan Perbankan dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga Perbankan.
3. Untuk menemukan konsep yang ideal dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga Perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam praktik hukum yang akan datang di Indonesia terutama dalam mencegah dan memberantas pencucian uang melalui lembaga perbankan.
3. Menjadi solusi dan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pembuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam merumuskan peraturan yang memenuhi kepastian hukum dan penanganan tindak pidana pencucian uang.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan dapat

3 (tiga) judul yang berkaitan yang diperoleh dengan cara



pencarian melalui internet, adapun judul-judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Wilson Mario, Magister Hukum pada Universitas Gajah Mada meneliti dan membahas “Dampak Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Per-02/102/PPATK/02/2015 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia”, membahas penggunaan jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan faktor profil dan negara yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang.
2. Afra Azzahra, Magister Hukum Pada Universitas Indonesia meneliti dan membahas “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan oleh PPATK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Septo Ahady, Magister Hukum pada Universitas Padjajaran meneliti dan membahas ‘Implementasi Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana

tan (*Follow Up Crime*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Tindak Pidana Pencucian Uang”, membahas tentang tindak pidana awal yang digolongkan menjadi tindak pidana lanjutan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai pembeda yang tegas antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penelitian ini mengkaji lebih jauh terkait dengan peranan lembaga perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bank menjadi pusat dari pembahasan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peranan bank dalam membantu penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang, bagaimana bentuk partisipasi serta sinergitas antara lembaga perbankan dan penegak hukum ataupun regulator, serta bentuk penerapan prinsip atau konsep dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam aktivitas perbankan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dipaparkan didalam kaidah-kaidah yang mengejawantah dan sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, dan memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi suatu pedoman sikap dan bertindak yang dianggap layak, atau seharusnya. Perbuatan atau sikap tindak tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian. Demikianlah yang menjadi dasar kongkret dari pada penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak secara ketat telah diatur oleh kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut telah dikatakan bahwa

gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakselarasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Berbagai gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian dan



keselarasan suatu nilai yang berpasangan, yang kemudian menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tanpa arah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Lawrence M. Friedman melihat bahwa kesuksesan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua bagian dari suatu sistem hukum, sistem hukum menurut Friedman terdiri dari tiga bagian yaitu, struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan atau norma-norma actual yang digunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam suatu sistem. Adapun kultur hukum atau budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.⁹

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan gagasan-gagasan. Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum sering kali dibedakan menjadi tiga yakni:



Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, m.13.
M, Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.

1. Penegakan Hukum bersifat Preventif
2. Penegakan Hukum bersifat Represif
3. Penegakan Hukum bersifat Kuratif.¹⁰

Penegakan hukum adalah tahapan yang dilakukan dalam hal upaya tegaknya atau berfungsinya peraturan-peraturan hukum secara kongkret sebagai suatu pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mengimplementasikan konsep-konsep hukum yang telah dicitacitakan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu tahapan yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah aktifitas menyasikan hubungan nilai-nilai yang telah terpaparkan di dalam kaidah/pandangan nilai yang stabil dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai proses akhir untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam suatu pergaulan hidup.

Menurut Barda Nawawi Arief, Penegakan hukum adalah suatu tahapan untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata. Keinginan hukum adalah gagasan-gagasan badan pembuat peraturan yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan

kiran pembuat undang-undang (*wetgever*) dituangkan dalam

¹⁰983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Hlm.3.



peraturan perundang-undangan akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu diterapkan.¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah tahapan dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya peraturan hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Jika ditinjau dari sisi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dapat pula diartikan dengan subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas tahapan penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum di dalam setiap hubungan hukum. Oleh siapa saja yang menjalankan ketentuan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang telah berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk melakukan daya paksa.¹³

Pengertian penegakan hukum itu juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi normanya. Dalam hal ini



wawati Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 27.
s Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*, Deep
Jakarta. Hlm 12.

pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Jika ditinjau dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum hanya terkait penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu terjemahan dari kata '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia menjadi '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula diartikan '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas ketentuan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang menjadi kandungannya bahkan juga timbul istilah dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law not of man*' versus istilah '*the rule by the law*' yang berarti '*the rule of man by the law*' terkandung arti pemerintahan oleh hukum, akan tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' diartikan untuk menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintahan suatu negara hukum yang modern itu dilakukan oleh hukumnya sendiri, bukan oleh orangnya. Istilah sebaliknya ialah '*the rule by law*' yang



diartikan sebagai pemerintahan oleh orang yang memakai hukum hanya sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.¹⁴

Muladi berpendapat bahwa penegakan hukum sebagai suatu tahapan yang berkarakter sistemik, maka penegakan hukum pidana (criminal law implementation) harus dilihat dari 3 dimensi :

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normative (*Normative System*).
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrasi (*Administrative System*).
3. Implementasi Hukum Pidana merupakan suatu sistem social (*Social System*) .

Penegakan hukum secara nyata ialah berlakunya hukum positif di dalam kenyataannya atau praktik sebagaimana yang seharusnya patut dipatuhi. Dengan demikian, memberikan rasa keadilan dalam suatu perkara memiliki arti memutuskan hukum *inconcreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵

Penegakan hukum menurut James Conser di Elaborasi menjadi empat perspektif dalam mengkaji mengenai penegakan hukum yaitu :

Perspektif hukum.

12-13.

Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 32.



2. Perspektif kebijakan public.
3. Perspektif sistem.
4. Perspektif global atau pendekatan sistem yang diperluas.¹⁶

Menurut Hiroshi Ishikawa yang mengemukakan bahwa ada beberapa indikator keberhasilan dari penerapan *integrated model* penegakan hukum, yaitu :

1. *Clarence rate* yang tinggi.
2. *Convaction rate* (keberhasilan suatu pengadilan menyelesaikan suatu perkara).
3. *Rule of Suspension* (tingkat penundaan penuntutan).
4. *Speed Disposition* (Penyelesaian perkara yang cepat).
5. *Sentencing* (Pemidanaan).
6. *Recognition rate* (rata-rata pengulangan kejahatan/Residivis).¹⁷

Menurut Joseph Goldstein membagi penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Total Enforcement*, ialah ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum pidana substansif (*substansif law crime*), penegakan hukum pidana secara menyeluruh tidak mungkin diterapkan sebab penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara yang antara lain



ahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Landasan Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,
a, *Masalah Lingkungan Hidup dan Penegakannya Ditinjau Dari Segi Kebijakan*
4 Februari 2010, <http://priyant-supriyatna.blogspot.com>. Diakses 1 Juni 2020 Pukul

mengandung aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan, di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substansif sender memberikan batasan contohnya diperlukan pengaduan terlebih dahulu sebagai suatu syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*) ruang dimensi yang telah dibatasi ini disebut juga *area of no enforcement*.

2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang berkarakteristik menyeluruh dibatasi oleh *area of no enforcement* tempat atau suatu wilayah untuk dilakukannya suatu penegakan hukum ini, para aparat penegak hukum diharapkan penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh.
3. *Actual Enforcement*. Dianggap sebagai suatu hal yang tidak nyata dan tidak dapat dijelaskan atau *not a realistic expectation*, sebab adanya pembatasan dalam bentuk waktu, personil, perlengkapan investigasi, keuangan dan sebagainya, yang kesemuanya berdampak pada keharusan dilakukannya *discretion* dan inilah yang disebut dengan *actual enforcement*, Pidana *Application* yang melibatkan berbagai unsur sistem struktural berupa personil kepolisian, pihak kejaksaan, dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Termasuk



didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.¹⁸

Penegakan hukum ialah rangkaian suatu proses penjabaran dari cita-cita hukum yang terkandung nilai moral seperti nilai keadilan dan nilai kebenaran ke dalam yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk kongkrit, dalam terciptanya membutuhkan suatu lembaga seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang telah dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada dasarnya terkandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹⁹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto dalam pemaparannya bahwa penegakan hukum sebagai suatu tahapan, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat dan telah diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa permasalahan inti penegak hukum terletak pada aspek yang mungkin mempengaruhinya. Aspek tersebut



Op.Cit, Hlm. 41.
ahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing,
,Hlm. 7.

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak baik atau buruknya terletak pada aspek tersebut.²⁰

Adapun aspek tersebut yang berdampak pada penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²¹

1. Aspek Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum pada kenyataannya terjadi perentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan akibat dari konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat tidak tampak atau abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu tahapan yang telah ditentukan secara kongkret. Dengan demikian suatu kebijakan atau keputusan yang tidak seluruhnya berdasarkan kepada hukum merupakan suatu yang dapat diterima sepanjang kebijakan atau keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada dasarnya penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum saja atau *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup pemeliharaan kedamaian atau *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum pada dasarnya merupakan tahapan menyelaraskan antara nilai kaidah dan perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.



s Arliman S, *Op.Cit*, Hlm 44.
Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 42.

2. Aspek Penegak Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memiliki fungsi penting, jika peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas masih belum memenuhi standar, akan berdampak pada timbulnya masalah. Oleh karena itu, salah satu point keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum

3. Aspek Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak atau *software* dan perangkat keras *hardware*, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diperoleh aparat kepolisian saat ini cenderung pada hal-hal yang bersifat praktis dan konvensional, sehingga dalam berbagai hal aparat kepolisian masih mengalami berbagai hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada kejaksaan, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum bisa dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa ruang lingkup tugas yang harus diemban oleh aparat kepolisian begitu luas dan banyak.



4. Aspek Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan fungsi untuk mencapai suatu kedamaian dalam bermasyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, permasalahan yang timbul adalah adanya taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Adanya taraf kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum yang berlaku.

5. Aspek Kebudayaan

Ditinjau dari konsep kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering membahas terkait kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi Manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan berperilaku serta menentukan sikapnya untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan ialah suatu garis pokok haluan untuk berperilaku yang menetapkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Dari apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima aspek tersebut, tetapi banyak aspek lainnya yang ikut mempengaruhi efektifitas suatu hukum diterapkan. Selain



itu kelima aspek yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidaklah disebutkan aspek mana yang dominan dan berpengaruh atau mutlaklah semua aspek tersebut perlu saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima aspek tersebut jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.²²

Laurence M Friedman kemudian menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian sebagai berikut ;

1. Struktur : adalah berupa lembaga yang tercipta oleh sistem hukum, untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya
2. Substansi : berupa aturan-aturan hukum yang digunakan oleh penegak hukum maupun mereka yang diatur.
3. Kultur Hukum : berupa gagasan, sikap cita-cita dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Menurut Iskandar, dimensi penegakan hukum sangat luas sekali karena mencakup hal yang langsung dan yang tidak langsung terhadap orang yang bertugas dalam bidang penegakan hukum, penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*, adapun orang-orang yang terlibat

dalam penegakan hukum di Indonesia ini adalah di antaranya

s Arliman S, *Op.Cit.*, Hlm 70.



polisi, kejaksaan, hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan atau penjara. 23

Hukum atau ketentuan peraturan yang telah disusun dan telah berlaku dapat menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah abu-abu atau menjadi tidak jelas dan samar, bahkan seringkali dipermainkan untuk kepentingan tertentu. Sehingga tidak heran jika orang yang tidak bersalah sama sekali bisa dihukum dan orang yang bersalah menjadi bebas.²⁴

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum pencucian uang merupakan tahapan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan, menyamarkan hasil dari awal suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan kouplesi, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, dan kegiatan lainnya yang merupakan suatu kegiatan tindak pidana.²⁵

Pencucian uang adalah suatu tahapan atau perbuatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak



2009, *Cermin Buram Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta, Hlm 98.
s Arliman S., *Op.Cit*, Hlm 70.
tedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 15

pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²⁶

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*het witwassen van geld*”.²⁷ Apa yang dimaksud dengan “*money laundering*”, memang tidak ada definisi yang universal yang dapat dipergunakan secara umum untuk menjadi satu istilah yang baku, karena baik negara maju maupun negara dari dunia ketiga memiliki definisi masing-masing berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi, para ahli hukum di Indonesia telah memiliki kesepakatan mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

Ada beberapa ahli hukum yang telah mengemukakan pengertian pencucian uang atau *money laundering*, menurut Welling ialah :

*“Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate.”*²⁸

Adapun pendapat Fraser terkait dengan pencucian uang adalah :

“Money laundering is quite simple process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed through ‘clean’ or



12.
2017, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok,
tedi, *Op.Cit*, Hlm 13.

*legitimate sources and interprises so that the 'bad guy' may more sale enjoy their ill gotten gains"*²⁹

Pamela H. Bucy dalam karya tulisnya yang berjudul *White Collar Crime : Cases and Material*, definisi pencucian uang diberikan pengertian sebagai berikut :

*"Money laundering is concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered."*³⁰

Kemudian Chaikin juga memberikan definisi terkait pencucian uang sebagai berikut :

*"The process by which one conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement, or ownership of money for whatever reason."*³¹

Demikian juga *Departement of Justice Canada* memaparkan bahwa pencucian uang adalah :

*"Money laundering is the conversion of transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from governments authorities."*³²

Pada *Statement on Perevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundring* yang dikeluarkan pada bulan Desember 1988, *Basel Committee* tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, akan tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud



12-13.
13-14.

dengan *money laundering* itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang dimaksud *money laundering* adalah :

“Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another ; to hide the sources of beneficial ownership of money; and to provide storage for bank-notes through a safe deposit facility. This activities of commonly referred to as money laundering.”³³

Demikian juga dengan yang dikemukakan dalam *Black’s Law Dictionary*, pencucian uang diartikan sebagai berikut :

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and either illegal sources into legitimate channels so that its original source can not be traced.”³⁴

Definisi pencucian uang yang terdapat dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psycotropic substances of 1988* (konvensi PBB) disahkan pada tanggal 19 Desember 1988 di Vienna, yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 31 Desember 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah :

“The conversion of transfer property, knowing that such property is derivied from any serious (indictable) offence of offences, or from act participation in such offence of offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence of offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or



14.
15.

disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property. Knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences of from an act participation in such an offence or offences.”³⁵

Financial Task Force on Money Laundering (FATF) yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, tetapi memberikan penjelasan mengenai *money laundering* adalah :

“The goal of large number of criminal acts is to generate a profit for the individual or group that carries out the act. Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal arms sales, smuggling, and the activities of organism of crime, including for example drug trafficking and prostitution rings, can generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery and computer fraud schemes can also produce large profits and create the incentive to “legitimise” the ill-gotten gains through money laundering. When criminal activity generates substantial profit, the individual or group involved must find a way to collect fund without attracting to the underlying activity or they involved. Criminals do this by disguising the source, changing then moving the funds to a place where they are less likely to attract anyone.”³⁶

Pengertian lain tentang pencucian uang dipaparkan oleh Remy Sjahdeini yang memberikan batasan tentang pencucian uang sebagai berikut :

“Serangkaian aktifitas yang merupakan tahapan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang tidak sah, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan



Action Task Force in Money laundering, “Basic Fact about Money Laundering.”
www.fatf-gafi.org/mlaundering-en.htm. diakses pada tanggal 5 Juni 2020 Pukul 16.00

asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang sah.³⁷

Edi Setiadi mengemukakan, bahwa *money laundering* merupakan istilah hukum. Permasalahannya adalah legalitas dari sumber penghasilan atau kekayaan illegal. Lebih lanjut Edi Setiadi menyatakan, bahwa pemutihan uang dapat disebut sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang haram yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang halal.³⁸

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memberikan gambaran definisi tentang tindak pidana pencucian uang, tetapi memberikan contoh tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang merumuskan tentang pencucian uang sebagai berikut :

“Perbuatan yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya

mayanti, Panji Adem Agus, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Hlm 172.



atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”³⁹

Dari beberapa pengertian dan contoh tersebut dapat dilihat dua tingkat kejahatan dalam akifitas pencucian uang, yaitu :

1. Kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri, misalnya korupsi, perdagangan narkoba dan sebagainya.
2. Kejahatan pemutihan uang adalah uang hasil tindak pidana itu diproses pemutihannya dimana terhadap pemrosesan ini secara formal kelihatannya sah, tetapi secara material tidak sah.⁴⁰

2. Tahapan dan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahapan dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu.⁴¹

A.Placement (Penempatan)

Placement merupakan tahapan pertama, yaitu pemilik dana tersebut menempatkan atau menyimpan (mendepositokan) dana tidak sah tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Tahapan *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus diubah untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari danat ersebut. Contohnya, hasil dari korupsi terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar, lalu diubah ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu dana tersebut didepositokan ke dalam



171.
172-173.
tedi, *Op.Cit.* Hlm 18-22

rekening bank, dan dibelikan ke instrument moneter seperti *cheques*, *money orders* dan lain-lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menyimpan dana pada bank atau lebih dari satu bank diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- 2) Melakukan penyetoran uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

B.Layering (Transfer)

Layering atau *heavy soaping*, pada tahapan ini pelaku berusaha untuk memutuskan hubungan dana hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan dana tersebut dari satu bank ke bank lain, dan dilakukan secara berulang. Dengan cara memecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui

pembelian dan penjualan *investment instrument* dengan pengiriman dana dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan



gadungan yang lain. Para pelaku pencucian uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Pindah buku dana dari satu bank ke bank lainnya.
- 2) Penggunaan *cash collateral* atau simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang ilegal.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun *shell company*.

C. Integration (Menggunakan Harta Kekayaan)

Integration atau biasa juga disebut *spin dry* dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam *real estate*, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Tahapan pencucian uang menurut Anwar Nasution, ada empat hal yang dilakukan dalam aktifitas pencucian uang yaitu :



1. Merahasiakan siapa pemilik awal atau yang sebenarnya maupun sumber dana hasil kejahatan itu.
2. Mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa.
3. Merahasiakan proses pencucian uang itu, sehingga menyulitkan pelacakannya oleh penegak hukum.
4. Mudah dilakukan pengawasan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.⁴²

3. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang

Ada tiga proses dasar, selain proses lain yang dilakukan oleh pelaku kejahatan keuangan untuk memindahkan dana yang tidak sah mereka dari satu sistem transaksi ke sistem lainnya.

Proses tersebut adalah ;

1. Usaha Legal (*Legitimate Business Conversion*)

Usaha legal sering kali digunakan untuk memindahkan uang dari sistem tunai ke sistem transaksi usaha. Perolehan dari aktivitas illegal dapat dicuci melalui suatu usaha legal dengan satu atau lebih dengan mencampurkan uang dari kedua hasil tersebut sehingga kedua uang tadi menjadi abu-abu hasil atau asalnya dikarenakan sudah saling bercampur dan tidak diketahui bersaran atau nominal dari hasil illegal atau pun legal dikarenakan hasilnya akan dipergunakan kembali untuk usaha



tedi, *Op.Cit.*, Hlm 23

legal maupun illegal sehingga terjadi penambahan volume atau nilai dari hasil usaha.

2. Transaksi Jual atau Beli (*Buy and Sell Conversion*)

Di samping penggunaan usaha legal sebagai suatu cara memindahkan uang ke dalam sistem transaksi usaha, transaksi jual beli yang dimanipulasi dapat melakukan hal yang sama, seperti, real estate atau jenis transaksi pribadi lainnya dapat dimanipulasi untuk menyembunyikan alur perolehan illegal dan memberikan sumber nyata pendapatan legal bagi pelaku kejahatan keuangan.

3. Negara-Negara Bebas Pajak Luar Negeri (*Offshore Conversion*)

Negara-negara diberbagai belahan dunia memiliki hukum dan memiliki mekanisme ekonomi yang berbeda, masih terdapat negara-negara yang dapat mencuci uang yang tidak sah, beberapa negara tersebut menampung rekening bank tersembunyi, membuat perusahaan fiktif dan pencucian uang, apabila uang telah masuk ke negara-negara tersebut tidak ada jalan atau cara untuk mendapatkan dokumentasi dan transaksi-transaksi ini setelah meninggalkan Negara asalnya.⁴³

Adapun beberapa modus operandi yang dilakukan dalam pencucian uang yaitu :



man, 2017, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang etapan Tersangka*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 10

1. *Smurfing*, adalah Usaha untuk menghindari pelaporan dengan memecah transaksi yang dilakukan atau diperintahkan oleh pelaku utama kepada banyak pelaku atau lebih dari satu pelaku.
2. *Structuring*, adalah untuk menghindari pelaporan transaksi antara lain Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dengan memecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
3. *Mingling*, mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari usaha yang legal. Hal ini bertujuan mengaburkan sumber asal dana yang illegal.
4. *U-Turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening semula.
5. *Cuckoo Smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimannya merupakan hasil tindak pidana.
6. Penggunaan Identitas Palsu, adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit pelacakan identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.⁴⁴



duan Pedoman Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme,
an Kerja dan Kepatuhan Bank BCA.

4. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan disertai kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang terhadap masyarakat antara lain :⁴⁵

1. Pencucian uang memungkinkan para pengedar obat-obatan terlarang, penyelundup dan pelaku kejahatan lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya.
2. Kegiatan ini berpotensi untuk merongrong keuangan masyarakat sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Pencucian uang mengurangi pemasukan dana pemerintah dari jalur pengambilan pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
4. Masuknya dana hasil kejahatan ke dalam suatu sistem keuangan suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya, dan meningkatkan efek kekhawatiran dalam skala nasional terhadap keamanan.
5. Pencucian uang dapat memberikan dampak pada sektor swasta yang sah (*Undermining in The Legitimate Private Sector*).

Pencucian uang dapat mengakibatkan berkurangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

maniyati, Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit*, Hlm 170.



7. Pencucian uang adalah dapat menimbulkan rusaknya reputasi Negara.

Selain hal tersebut, terdapat juga dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan pelaku kejahatan mengalihkan penghasilan dari para penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepenyimpan dana terendah (*low saver*), dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terkena dampak yang besar. Misalnya, terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari *tax evasions* di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada investasi dengan resiko yang tinggi, tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis yang kecil. Beberapa *tax evasions* yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzelment*), dan perdagangan saham melalui orang dalam (*insider trading*), berlangsung dengan cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.

Pencucian uang juga mempunyai dampak makro ekonomis yang tidak langsung. Transaksi yang tidak sah dapat mencegah orang melakukan transaksi yang melibatkan pihak luar negeri meskipun sepenuhnya secara hukum sah dan telah menjadi kurang

minat akibat pengaruh pencucian uang. Pada umumnya, kepercayaan pada pasar dan pada peranan efisiensi terhadap



keuntungan telah terkikis oleh meluasnya perdagangan melalui orang dalam (*insider trading*), kecurangan (*fraud*), dan penggelapan (*embezzlement*).⁴⁶

5. Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang

Langkah pertama yang akan dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk peraturan hukum yang melarang perbuatan dan memberikan sanksi berat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya peraturan hukum tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Produk peraturan hukum yang pernah ada sampai saat ini sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴⁷



tedi, *Op.Cit*, Hlm 130-131.

en Jahja, 2014, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, Hlm 45.

Jika dibandingkan dengan perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas wilayah yurisdiksi suatu negara, serta menggunakan modus yang semakin beragam, menggunakan lembaga keuangan diluar sistem keuangan, bahkan lebih merambah ke berbagai aspek. Oleh sebab itu, dibutuhkan peranaan dari berbagai pihak untuk melakukan pengenalan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang⁴⁸ di wilayah Indonesia seperti :

1. Bank Indonesia (BI)

Merupakan pengawas dan juga sebagai Pembina industry perbankan, yaitu baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, pedagang valuta asing, dan kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Beberapa peraturan yang terdapat dan dibuat oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia yang mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, misalnya peraturan tentang penerapan KYC (*Know your Customer*) dan penugasan khusus Direktur Kepatuhan pada bank umum untuk dapat menerapkan ketentuan perbankan yang sehat.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)



14 .

PPATK adalah lembaga yang mandiri dalam melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan tugas utama yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga kemandiriannya peraturan yang mengatur mengenai PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun.

3. Pihak Pelapor

Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi pihak-pihak sebagai berikut ;

a) Penyedia jasa keuangan yang terdiri dari :

1. Bank.
2. Perusahaan pembiayaan.
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi.
4. Dana pensiun lembaga keuangan.
5. Perusahaan efek.
6. Manajer investasi.
7. Kustodian.



8. Wali amanat.
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro.
 10. Pedagang valuta asing.
 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu.
 12. Penyelenggara *e-money* dan atau *e-wallet*.
 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.
 14. Pegadaian.
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka atau komoditi.
 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b) Penyedia barang dan atau jasa lain :
1. Perusahaan property atau agen property.
 2. Pedagang kendaraan bermotor.
 3. Pedagang permata atau perhiasan atau logam mulia.
 4. Pedagang barang seni atau antik.
 5. Balai lelang.⁴⁹
4. Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal, BAPEPAM-LK juga berwenang mengadakan pemeriksaan,

en Jahja, *Op.Cit*, Hlm 19-20.



penyidikan, bahkan menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.⁵⁰

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Merupakan regulator pengawas perposan sebagai salah satu pengelola jasa keuangan (PJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6. Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang yang terkait dengan pelaporan *Cross Boreder Cash Carrying (CBBC)*. yaitu pembawaan uang fisik lintas negara.⁵¹

7. Penegak Hukum.

Berikut ini adalah penegak hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

1) Penyidik Tindak Pidana Asal

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



20-21.
21.

Pencucian Uang. Sementara itu yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Badan Narkotika Nasional (BNN)
5. Direktorat Jenderal Pajak
6. Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.⁵²

2) Pengadilan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang pada sidang pengadilan. Khusus di pengadilan tindak pidana korupsi, perkara yang diproses selain perkara tindak pidana korupsi juga perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.⁵³



22.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Pada topik pembahasan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama yaitu menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pada sisi lain bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (Kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu juga bank dikenal sebagai tempat penukaran uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran telepon, air, pajak, listrik, cicilan dan pembayaran lainnya.

Adapun beberapa definisi bank dari berbagai sudut pandang, sederhananya bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang aktifitas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁵⁴

Menurut Abdur Rachman, perbankan (banking) secara umum adalah kegiatan dalam transaksi mata uang, saham, dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperjualbelikan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan margin, dan perbuatan, pemberian, pinjaman

dengan atau tanpa jaminan, penggunaan uang yang ditempatkan

, (DKK), 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, Hlm 53



atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda lain yang mempunyai nilai ekonomis secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.

Definisi lain jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di luar lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Bank adalah suatu jenis badan hukum atau suatu lembaga keuangan, berhubung tidak semua badan hukum berbentuk lembaga keuangan dapat menyatakan diri sebagai bank. Untuk kejelasannya dapat dikemukakan dua ketentuan yang memberikan identitas bank pada suatu jenis lembaga keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan yaitu Bank adalah lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan Kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

var, 1980, Tindak Pidana Dibiidang Perbankan, Alumni, Bandung, Hlm 4.



lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁵⁶

Kegiatan menghimpun dana serta menyalurkannya kembali merupakan kegiatan pokok perbankan. Adapun kegiatan memberikan jasa bank lainnya hanyalah sebuah pendukung. kegiatan perbankan yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.⁵⁷

Selanjutnya definisi lain dari penyaluran dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). aktifitas menyalurkan dana dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*.⁵⁸

Menurut Nyoman M. diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia memiliki peran sebagai lembaga kepercayaan, lembaga pendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan lembaga pemerataan.⁵⁹

Pendapat lain menurut Soeprapto, sebagai agen dari

embangunan bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

1, *Op.Cit.*, Hlm 53.

54.

Op.Cit. Hlm 17.



usaha meningkatkan simpanan dana tabungan dalam skala nasional, menumbuhkan kegiatan wirausaha, menumbuhkan dan juga meningkatkan alokasi sumber perekonomian.⁶⁰

2. Jenis-jenis Bank

Bank merupakan lembaga penghubung keuangan, dengan demikian, bank memiliki tugas utama menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya, bank memberikan pula jasa lain kepada masyarakat. Kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu dan bank yang lainnya. Hal ini bergantung pada jenis banknya. Jika dikaji di Indonesia ada dua jenis bank yaitu bank umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Kedua jenis bank ini memiliki perbedaan dalam beberapa hal, antara lain dari bentuk hukumnya, modal untuk mendirikannya serta tata cara pendiriannya, dan juga kegiatan atau usahanya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan ketentuan hal-hal tersebut termasuk kegiatan-kegiatan atau usaha yang dilarang dilakukan, baik oleh bank umum maupun BPR.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”



Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan bank umum dengan BPR adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank umum ataupun BPR sama-sama memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶¹

Bank Sentral dalam Undang-Undang Perbankan tidak dikategorikan sebagai jenis bank yang diatur berdasarkan beberapa fungsi bank pada umumnya, hal demikian dikarenakan fungsi dan tugas dari peranan bank sentral adalah sebagai pengatur kebijakan moneter serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Dengan demikian bank sentral bukan jenis bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan jika ditinjau dari segi tugasnya. Akan tetapi merupakan lembaga negara yang memiliki tanggung jawab atas dilaksanakannya Undang-Undang Perbankan yang dimaksud, sehingga diatur ketentuan atau Undang-Undang sendiri.⁶²

3. Tindak Pidana dalam Bidang Perbankan

Secara pembahasan keilmuan, penggunaan istilah tindak

dana perbankan masih dipersoalkan para ahli. Sebagian ahli

32-33.

d Djumhana, 1993, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya bakti, Bandung, Hlm



menentukan istilah yang tepat yaitu kejahatan perbankan, dan sebagian ahli lainnya memakai istilah kejahatan dibidang perbankan. Bila memilih istilah kejahatan di bidang perbankan, meliputi pengertian yang luas jadi apapun perbuatannya bila perbuatan tersebut menyangkut perbankan, dan diancam dengan pidana maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang perbankan meskipun ketentuannya diatur dalam ketentuan hukum lain. Adapun memilih istilah kejahatan perbankan, seperti yang tertuju kepada perbuatan yang tidak diperbolehkan dan diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan saja.⁶³

Kejahatan di bidang perbankan merupakan kejahatan ekonomi. Unsur kejahatan ekonomi menurut Conklin, yaitu :

1. Suatu tindakan melawan hukum yang diancam dengan pidana.
2. Dilakukan oleh perorangan atau badan hukum di dalam pekerjaannya yang sah atau dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Tujuannya untuk memperoleh uang, kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kekayaan/kerugian/keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.⁶⁴



ad Djumhana, *Op.Cit.*, Hlm 258
maniyanti, *Op.Cit.*, Hlm167.

Bentuk-bentuk kejahatan ekonomi, sebagai berikut :

1. Pelanggaran / penghindaran pajak.
2. Penipuan / kecurangan pada kegiatan perkreditan.
3. Penggelapan dana masyarakat
4. Penyalahgunaan dana masyarakat.
5. Pelanggaran terhadap aturan keuangan.
6. Spekulasi dan penipuan transaksi tanah.
7. Delik-delik lingkungan.
8. Menaikkan penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan.
9. Keyakinan pelaku terhadap kebodohan korban, kurang keahlian, kurang pengetahuan, dan keteledoran korban.
10. Penyembunyian pelanggaran.
11. Melebihi harga faktur.
12. Eksploitasi tenaga kerja.
13. Penipuan konsumen.⁶⁵

Selanjutnya, menurut B. Mardjono Reksodipuro, tindak pidana ekonomi adalah suatu perbuatan yang tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dalam aspek perekonomian dan aspek keuangan serta memiliki sanksi pidana.⁶⁶

Sedangkan menurut Sutherland bahwa tindak pidana ekonomi merupakan *white collar crime*, yaitu suatu tindak pidana

167-168.

yah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm



yang dilakukan oleh orang yang dihormati atau memiliki kasta atau taraf tingkat ekonomi yang tinggi dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya. Pendapat tersebut tidak jauh beda dari pengertian yang dirumuskan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu, tindak pidana yang dilakukan oleh orang dari kalangan sosial ekonomi pada tingkatan atas, dalam hubungannya dengan kegiatan pekerjaan atau jabatannya. Orang-orang tersebut mempunyai tingkat intelegensia yang tinggi serta kedudukan dalam jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta.⁶⁷

Menurut Muladi, memberikan identifikasi *white collar crime* meliputi :

1. Penyamaran dan karakteristik tersembunyi maksud dan tujuan tindak pidana.
2. Keyakinan pelaku terhadap ketidaktahuan korban, kurang dalam aspek kemahiran, kurang ilmu pengetahuan, dan keteledoran korban.
3. Penyembunyian pelanggaran.⁶⁸

D. Kerangka Pikir

1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada prinsipnya Hukum Pidana bertujuan menegakkan kebenaran serta keadilan juga melindungi masyarakat sehingga



161-162.
ad Djumhana, *Op.Cit.*, Hlm 263.

dapat menciptakan kedamaian yang berarti suatu keserasian antara tertib dan tentram, setiap orang atau warganegara yang hidup dalam masyarakat pasti menghendaki kehidupan yang damai, tentram dan teratur tanpa ada kekacauan, tanpa ada kejahatan dan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat.

Namun dalam kenyataan bahwa kadangkala dalam masyarakat terjadi ketidaktentraman akibat pelanggaran hukum oleh masyarakat sendiri karena ada warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, jika terjadi demikian, maka warga masyarakat yang lain tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan atau main hakim sendiri.

Kepatuhan terhadap hukum yang sering diciptakan dan dilaksanakan masyarakat mematuhi hukum, dikarenakan bentuk sanksi hukuman yang diputuskan berlipat ganda yang sangat kuat mempengaruhi sikap dan tindakan para pelaku tindak pidana. Di samping itu untuk mendukung teori tindak pidana tersebut ditampilkan teori pendukung terhadap penegakan hukum yang telah dipaparkan oleh Soekanto yang menyebutkan faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum adalah :

1. Substansi hukum.
2. Pelaksana.
- Fasilitas.
- Kesadaran hukum.



5. Kebudayaan.⁶⁹

Adanya teori yang diajukan diatas diharapkan dapat ditelusuri sebagai aspek yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.

Teori yang dikemukakan di atas sebagai teori yang selanjutnya akan mengarahkan pada penentuan variable yang akan muncul pada penelitian ini yakni :

Variable pertama adalah substansi hukum yang mengatur terkait tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan dalam ruang lingkup penegakan hukum dilingkungan perbankan, yang terkadang mengalami hambatan akibat regulasi birokrasi yang berbelit-belit berkaitan dengan kerahasiaan bank dan juga adanya perlindungan kejahatan dibalik prinsip kerahasiaan bank dan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan perundang-undangan ini membantu penegak hukum dalam penegakan hukum materil dan hukum formil.

Variable kedua adalah bentuk peran serta perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang mendalami terkait bentuk sinergitas antara penegak hukum,




, *Op.Cit.* Hlm 96.

lembaga perbankan dan juga regulator perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Variable ketiga adalah konsep yang ideal dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada lembaga perbankan. Meneliti sejauhmana prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lingkungan aktifitas perbankan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

2. Bagan Kerangka Pemikiran



3. Definisi Operasional

1. Strategi adalah suatu langkah pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh yang mengarah kepada pelaksanaan gagasan, perencanaan dan melaksanakan putusan dalam waktu tertentu.
2. Penegakan hukum adalah tahapan yang dilakukan dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya peraturan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Pencucian uang merupakan rangkaian tahapan yang perlu dilakukan oleh seseorang atau korporasi terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.
4. Lembaga perbankan adalah lembaga intermediasi keuangan umumnya yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau surat surat berharga.



5. Substansi hukum adalah norma hukum yang mengatur secara materiil maupun formil yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang.
6. Struktur Hukum merupakan institusionalisasi atau lembaga yang mempertahankan aturan-aturan hukum berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana adalah serangkaian upaya melaksanakan suatu tindakan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui jalan koordinasi, supervisi, monitor, sampai tahap proses pengadilan.

